BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan.

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan[1]. Salah satu perkembangan baru dalam dunia ekonomi di Indonesia adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi Islam. Satu di antaranya adalah perbankan Islam atau perbankan syari"ah. Hal ini terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca diundangkannya undang-undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari bank islam (*islamic banking*) atau yang lebih kita kenal dengan bank syariah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengenal bank syariah semata-mata hanya bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan bagi hasil, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998[2] secara tegas mengakui eksistensi bank dengan Prinsip Syariah disamping bank konvensional yang berbasis pada bunga.

---

[1] *Pasal 1, Ayat(1), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*.

[2] *Pasal 1 ayat (13), Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dengan melihat pengertian prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif di bandingkan dengan produk pada bank konvensional. Yang mana produk pada bank syariah dirasakan dapat memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

"Secara akademik, istilah Islam dengan syari‟ah mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syari‟ah mempunyai pengertian yang sama".[3] "Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari‟at Islam".[4]

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram).[5]

Muhammad[6] dalam bukunya "Manajemen Bank Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut: Bank Islam atau bank tanpa bunga atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[3] Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 5

[4] H.A.Hafizh Dasuki et al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal 231

[5] Pradjoto and Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Makalah, Desember 2007

[6] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yokyakarta, 2002 hal 13

Sedangkan dalam PAPSI, Bank Indonesia mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut:[7] Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut :

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang *(time value of money)*;

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Berbeda dengan pembiayaan menggunakan sistem bunga (riba) yang diterapkan oleh bank konvensional, karena riba apabila dilihat dari segi bahasa artinya bertambah, berkembang atau tumbuh, sedangkan dari segi istilah dimaknai sebagai segala macam tambahan yang dipersyaratkan dalam akad tanpa imbalan yang dibenarkan secara syariah.

> *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)"*[8]

Dari surat Ar-Rum ayat 39 di atas jelas dinyatakan bahwa riba adalah tambahan pada harta manusia, yang demikian tidak diperbolehkan oleh syariah Islam.

Allah melarang riba dan mengharamkannya sebagai yang ditetapkan dalam Al Qu'ran sebagai berikut :

> *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari*

[7] Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta.
[8] QS. Ar Rum: 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."[9]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[10]

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."[11]

Dalam Al Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (Riwayat Muslim)

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriyah nabi Muhammad SAW menekankan sikap Islam yang melarang riba:

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidak adilan." (Riwayat Bukhari)[12]

Larangan riba adalah merupakan suatu strategi atas penghapusan ketidak adilan yang merupakan tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada suatu masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Islam tidak sendirian dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[9] QS. Annisa: 160-161
[10] QS. Ali Imran: 130
[11] QS. Al Baqarah: 278-279
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 61

menentang riba. Agama Yahudi, Nasrani, dan Hindu pun melarangnya. Bible tidak membedakan antara *interest* dan *usury*, dan bahkan mencap mereka yang mempraktikannya sebagai penjahat.[13]

Namun pembiayaan dengan sistem bagi hasil (syariah) lebih memberikan citra keadilan. Karena Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari system-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.[14]

Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustasyfa* mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umum.[15]

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah telah membekali manusia dengan dua hal utama yaitu:[16] *manhaj al-hayat* "sistem kehidupan" dan *wasilah al- hayat* "sarana kehidupan",

sebagaimana firman-Nya dalam Al Quran surat Al Luqman ayat 20 :

> *"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk(kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin. Dan, diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa*

---

[13] Lihat Bible-Ezekiel, 18:8,13,17:22:12 Lihat juga Exodus. (Keluaran), 22:25-27, Levitiens (Imamat orang Levi), 25:35-37;Deutoronomy (ulangan), 23:19-20 dan Luke (Lukas), 6:34-35.

[14] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djambatan,* Jakarta, 2001 hal 10

[15] Ibid hal 11

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hal 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan."

Manhaj al hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al Qur'an dan Sunah rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan (wajib) atau sebaliknya melakukan (sunah), juga dalam bentuk larangan melakukan (haram) atau sebaliknya meninggalkan sesuatu (mubah dan makruh).

Dengan sistem bagi hasil (syariah) ini menjadi lebih adil karena hasil yang diperoleh tergantung pada keberhasilan pengusaha yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Sistem bunga bersifat lebih eksploitasi karena tidak melihat kondisi ekonomi riil dari pengusaha. Jika tingkat keuntungan lebih rendah, nasabah akan mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya.

Bagi Negara Indonesia, perbankan syariah adalah sesuatu yang relatif baru sekalipun konsep ini telah mulai dioperasikan oleh Bank Muamalat jauh sebelum krisis terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1992. Perbankan syariah yang menerapkan sistem bebas bunga di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan dibukanya unit layanan perbankan yang berbasis syariah pada bank-bank konvensional. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 dimana pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang signifikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1. Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BUS	3	3	3	5	6	11	11	11
UUS	19	20	25	27	25	23	23	24
BPRS	95	105	114	131	139	150	153	155

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia 2011 (Januari 2012) secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 2005 ada 3 Bank

Umum Syariah dan 95 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, pada pada Januari 2012 jumlah bank syariah telah mencapai 35 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah. Selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 155 unit pada periode yang sama.

Melihat perkembangan jumlah bank syariah maupun cabang unit usaha syariah pada Tabel 1.1, bisa disimpulkan bahwa cabang unit syariah menjadi salah satu unit ekonomi yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi lebih baik karena pada operasionalnya lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank ataupun lainnya lebih mengedepankan layanannya kepada masyarakat kecil. Meskipun demikian, hal ini belum dapat dikatakan berhasil untuk dapat mendongkrak perekonomian rakyat yang salah satunya dengan penyaluran pembiayaan untuk menanggulangi kemiskinan. Ini dikarenakan perkembangan bank syariah masih terbatas dalam hal jumlah jaringannya.

Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dikenal dengan singkatan UMKM. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat.

Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2010 sangat besar jumlahnya yaitu 53.823.732 atau 99,9% dari total seluruh unit usaha di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) di Indonesia juga telah banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Sebanyak 99.401.775 tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) pada tahun 2010. Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) sendiri telah menyumbang pemasukan untuk Produk Domestik Brutto (PDB) Indonesia sebesar Rp.3.466.393,3 Milyar atau sekitar 57,12% dari total Produk Domestik Brutto (PDB) Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel. 1.2. Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2010

	UMKM	Usaha Besar	Total
Jumlah	53,823,732.00	4,838.00	53,828,570.00
Pangsa	99.99%	0.01%	100%
Penyerapan Tenaga Kerja	99,401,775.00	2,839,711.00	102,241,486.00
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	97.22%	2.78%	100.00%
Sumbangan kepada PDB	3,466,393.30	2,602,369.50	6,068,762.80
Persentase Sumbangan	57.12%	42.88%	100%

Sumber: Departemen Koperasi Indonesia, 2011

Begitu pun pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) harus mendapat dukungan dari semua pihak agar tetap konsisten tumbuh. Diantara dukungan yang harus diberikan diantaranya Faktor Internal meliputi: *1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan, 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar,* dan terakhir *4) Mentalitas Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM).* Adapun Faktor Eksternal yang memerlukan dukungan bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) meliputi: *1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif, 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha, 3) Pungutan Liar, 4) Implikasi Otonomi Daerah, 5) Implikasi Perdagangan Bebas, 6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek,. 7) Terbatasnya Akses Pasar.* Dan terakhir *8) Terbatasnya Akses Informasi.*[17]

Problem yang terjadi di atas bahwa dalam peranannya bank syariah belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang berada di pedesaan, dikarenakan masih terfokus di kota-kota besar[18]. Pendirian jaringan kantor sebuah bank umum syariah dalam upaya pemerataannya tentu membutuhkan investasi yang besar. Dengan begitu perlu adanya pola kemitraan antara bank umum syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keuangan mikro adalah merupakan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Jasa keuangan

[17] Nasional Banking Forum, *Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia*, Senin 12 September 2011

[18] www.bi.go.id, *Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia*, 2003 (diakses pada 2 April 2008)

mikro yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki ragam yang luas, antara lain memberikan jasa pinjaman (kredit), penghimpunan dana (*saving*) yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya. Pengembangan lembaga keuangan pertanian pedesaan berada dibawah kerangka keuangan mikro. Lembaga Keuangan tersebut dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan mikro, maupun kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin tersebut (Deptan, 2002).

Tidak hanya pada Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) mendapat penyaluran dana sebesar Rp. 10 Miliar dari Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT yang diperoleh dari Lembaga Pembiayaan dan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM[19].

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia belakangan ini semakin pesat. Salah satu jenis LKM yang pesat berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang menjalankan prinsip syariah agama Islam. Pada tahun 2007 Bank Muamalat Indonesia (BMI) bersama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mendirikan sebanyak 525 BMT[20]. BMT adalah lembaga keuangan yang termasuk kepada lembaga keuangan mikro disamping lembaga keuangan formal dan memiliki peranan penting untuk menyalurkan kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembiayaan kepada UMKM memiliki potensi dan peluang. Berdasarkan salah satu hasil survei Bank Indonesia (BI) tahun 2005 mengenai profil UMKM di Indonesia adalah bahwa UMKM masih enggan mengambil kredit ke bank konvensional karena tidak adanya agunan atau terlalu tingginya suku bunga bank. Selain itu, survei BI tersebut juga mendukung realita mengapa jumlah UMKM di Indonesia hanya sekitar 12 persen saja yang mengambil kredit ke bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya bank konvensional telah mensyaratkan dilengkapinya berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[19] Republika, 27 Maret 2009
[20] www.republika.co.id, *BMI Gandeng Pinbuk Dirikan 525 BMT Tahun Ini* (Senin, 02 April 2007)

dokumen seperti ijin usaha dan legalitas perusahaan (badan hukum), sedangkan kedua hal ini masih jarang dimiliki oleh sebagian besar UMKM.

Maka munculnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang memfokuskan kegiatan usahanya kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah termasuk sektor pertanian diduga dapat memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha, misalnya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga pengusaha tersebut yang diakibatkan dari terpenuhinya modal usaha, sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Sistem bagi hasil yang ditawarkannya mengakibatkan para pengusaha kecil menjadi leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus bertambah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dipandang sebagai salah satu alternatif sehubungan dengan usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat mengurangi atau meniadakan syarat-syarat yang dipandang memberatkan pengusaha kecil dan petani tersebut.

Sebagai salah satu lembaga keuangangan mikro yang berbasis syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran langsung dalam penyediaan jasa-jasa keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Pemerintah melalui departemen terkait bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) untuk memfasilitasi fakir miskin dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang mudah melalui *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang didirikan merupakan wadah kegiatan usaha simpan pinjam dalam membantu fakir miskin untuk mempermudah penambahan pemupukan modal usaha, pembinaan produksi, pemasaran dan jaringan usaha[21]. Rakyat miskin dalam cakupan luas pada umumnya membutuhkan dana bagi tiga kebutuhan utama mereka, yaitu kebutuhan siklus kehidupan (*life cycles needs*), kebutuhan darurat (*emergency needs*), dan kebutuhan untuk memenfaatkan peluang (*opportunity needs*). Melihat situasi dan karakteristik yang dihadapi oleh rakyat miskin, maka Lembaga Keuangan Mikro dalam berbagai pendekatannya perlu mencakup dua elemen penting, yaitu: *pertama*, Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Dalam cakupan ini

[21] M. Amin Azis, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta 2004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Lembaga Keungan Mikro diharuskan menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. Beragamnya pelayanan keuangan yang diberikan karena memang keuangan mikro didesain tidak dari prinsip dan metodologi perbankan modern akan tetapi didesai dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil rakyat yang dilayani. *kedua*, Melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang karena melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada, karenanya keuangan mikro memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan rakyat miskin.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Barrah adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang pertama di Kota Bandung yang berlandaskan sistem syariah dalam operasionalnya sejak tahun 1993 dengan dana awal yakni Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sekarang total asset Rp. 13.043.500.016.,[22] *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Barrah secara konsisten dinilai telah membantu masyarakat dalam menajalankan usaha mereka dengan memberikan pembiayaan modal kerja. Dalam penyaluran pembiayaan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Barrah menerapkan konsep prosedur yang sederhana sehingga memudahkan bagi para nasabahnya yang ingin mendapatkan pembiayaan.

Tabel 1.3.
Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Barrah Tahun 2009-2012

Tahun	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Qardul Hasan	Ijarah	Kafalah	Hawalah
2009	0	1,610,573,500	796,646,600	58,000,000	15,595,000	10,000,000	33,064,000
2010	7,000,000	1,600,686,000	946,560,500	5,000,000	70,815,000	95,646,000	41,521,800
2011	53,000,000	1,797,122,350	1,002,367,000	2,000,000	71,460,000	82,000,000	332,531,000
2012*	733,000,000	1,872,604,050	983,149,000	1,000,000	72,000,000	53,000,000	437,998,000

Sumber: Laporan Keuangan BMT Barrah, 2009-2012

Keterangan *: Tahun 2012 data pertanggal 20 September 2012

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Barrah telah melakukan fungsi penyaluran dana kepada para nasabah. Adapun nasabah yang sudah menerima

[22] Wawancara dengan Manager Operasional BMT Barrah, Bapak. Eming tgl 17 oktober 2012, 14.00 wib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

penyaluran dana pada bulan September 2012 berjumlah 839 untuk produk *Mudharabah*, karena pembiayaan inilah yang menjadi sentral utama dalam pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Barrah[23].

Peningkatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari sistem yang diterapkan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (PINBUK, 2007). Sistem yang diterapkan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan prinsip syariah yang pelaksanaannya mengutamakan kesejahteraan bersama tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan, kejujuran, kepercayaan dan mendukung peran serta nasabahnya. Untuk itu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus mampu berkembang tidak hanya kuantitas lembaganya saja, tetapi kualitas harus selalu dijaga dan pada akhirnya diarahkan pada efisiensi dan efektivitas kerja.

Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi satu hal yang mendesak terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Apabila efektivitas pembiayaan dapat dicapai maka akan berdampak positif bagi nasabah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) itu sendiri. Meningkatnya kesejahteraan nasabah melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan nasabah, peningkatan nilai asset, perbaikan rumah, mampu membuka usaha baru, peningkatan modal, dan peningkatan konsumsi. Bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu terjaminnya keberlangsungan kegiatan pembiayaan karena perputaran modal lancar, sehingga penting kiranya penelitian pengaruh efektivitas pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro (LKM) untuk dikaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Lembaga keuangan mikro sebagai salah satu penopang perekonomian negara Indonesia dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil sangat diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang memiliki standar operasional yang berbasis syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan

[23] Ibid

mikro syariah dinilai lebih memudahkan bagi setiap pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modalnya yang menjadi salah satu kendala utama dalam setiap usaha. Disebutkan memudahkan karena melayani pembiayaan bebas bunga atau biasa dikenal dengan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*), dan juga memudahkan dengan memberikan pembiyaan dengan meniadakan agunan seperti yang biasanya menjadi ciri khas utama setiap lembaga keuangan konvensional dalam memberikan pinjaman modal.

Pemilihan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Barrah sebagai media pembiayaan untuk pemenuhan modal dari para pemilik usaha tidak terlepas dari sistem dan kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pengelola *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sehingga dengan leluasa para pemilik usaha dapat meminjam sejumlah dana untuk modal kerja/usaha.

Namun terlepas dari sistem dan kemudahan yang diberikan, berdasarkan riset pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa ada 3 (tiga) permasalahan yang diperoleh diantaranya pertama, adanya para tengkulak-tengkulak yang berkembang di sekitar pedagang, Kedua, wawasan masyarakat khususnya para pedagang mengenai pembiayaan syariah belum mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan oleh BMT. Dan yang ketiga, persepsi nasabah yang kolaps atau bangkrut, pihak nasabah merasa tidak rugi karena adanya dana talangan (ta'awun) sehingga nasabah merasa diuntungkan.`

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT Barrah di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah upaya optimalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di KJKS BMT Barrah di Kota Bandung?
3. Bagaimanakah pengaruh efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap upaya optimalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di KJKS BMT Barrah di Kota Bandung?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam upaya optimalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji sejauh mana efektivitas pembiayaan yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Barrah. Kinerja pembiayaan didasarkan pada efektivitas pembiayaannya yang diukur berdasarkan persepsi nasabahnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT Barrah di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya optimalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di KJKS BMT Barrah di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap upaya optimalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah di KJKS BMT Barrah di Kota Bandung

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya ataupun untuk berbagai kalangan umumnya. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang lembaga keuangan mikro dan dinamikanya.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan instansi terkait tentang efektivitas produk-produk layanan pembiayaan yang diberikan dan ditawarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG